

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : 64/MN.KES/PER/III/1978

P E N T A N G

PENYELENGGARAAN BALAI KESEHATAN OLEH DEPARTEMEN ATAU LEMBAGA NEGARA NON DEPARTEMEN ATAU SEKRETARIAT LEMBAGA TINGGI NEGARA TINGKAT PUSAT DI J A K A R T A .

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :
- a. bahwa usaha pelayanan kesehatan pada karyawan dan serta keluarga di Departemen atau Lembaga Negara Non Departemen atau Sekretariat Lembaga Tinggi Negara mempunyai peranan penting untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya ;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada karyawan dan keluarganya, maka Departemen atau Lembaga Negara Non Departemen atau Sekretariat Lembaga Tinggi Negara tingkat Pusat di Jakarta dapat menyelenggarakan Balai Kesehatan ;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- MENGINGAT :
1. Undang - undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 No.2068) ;
 2. Undang - undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No.79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576) ;
 3. Undang - undang No. 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara No.3037) ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.125/-Kab/B.U/1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Kesehatan .

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI KESEHATAN OLEH DEPARTEMEN ATAU LEMBAGA NEGARA NON DEPARTEMEN ATAU SEKRETARIAT LEMBAGA TINGGI NEGARA TINGKAT PUSAT DI JAKARTA.

Pasal 1

Balai Kesehatan adalah unit pelaksana dari suatu organisasi yang bersangkutan yang memberikan pelayanan rawat jalan (- out patient) kepada karyawan dan keluarganya .

Pasal 2

Pelayanan rawat jalan meliputi : pengobatan umum, pengobatan gigi, Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana, pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat .

Pasal 3

Balai Kesehatan dapat diselenggarakan oleh :

- Departemen Tingkat Pusat : Tingkat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan ;
- Lembaga Non Departemen Tingkat Pusat ;
- Sekretariat Lembaga Tinggi Negara Tingkat Pusat .

Pasal 4

Untuk mendirikan Balai Kesehatan yang dimaksud pasal 1 harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan .

Pasal 5

Kegiatan dan susunan ketenagaan Balai Kesehatan adalah sebagai berikut :

A. Melaksanakan kegiatan :

1. pengobatan umum dibuka tiap hari ;
2. kesehatan gigi dibuka tiap hari ;
3. kesejahteraan ibu dan anak (KIA)/- keluarga berencana dibuka tiap hari ;
4. pengebalan (imunisasi) dibuka seminggu sekali ;
5. penyuluhan kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan dilakukan bersama dengan kegiatan lainnya seperti tersebut di atas.

B. Susunan ketenagaan

B. Susunan Ketenagaan :

1. 1 (satu) orang dokter ;
2. 1 (satu) orang dokter gigi ;
3. 1 (satu) orang pengatur rawat ;
4. 1 (satu) orang bidan ;
5. 2 (dua) orang penjenjang kesehatan atas .

Pasal 6

- (1) Tenaga medis dan para medis pada Balai Kesehatan sepenuhnya berpusat administrasi pangkal pada Departemen Kesehatan .
- (2) Status pegawai yang dimaksud dengan ayat (1) adalah Pegawai Departemen Kesehatan yang diperbantukan kepada Departemen, Lembaga Non Departemen atau Sekretariat Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan .

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis medis Balai Kesehatan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Jakarta melalui Pimpinan Puskesmas kecamatan setempat .
- (2) Pembinaan operasional Balai Kesehatan dilakukan oleh Departemen atau Lembaga Negara Non Departemen atau Sekretariat Lembaga Tinggi Negara Tingkat Pusat yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Menteri ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia .

Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan No.120/Men.Kes/Per/1077 tidak berlaku lagi .

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap

= 4 =

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 MARET 1978


MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ,

Cap / d.t.o.

(G.A. SIWABESSY)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh ,



= ANAS MOHD. DAUD =

N.I.P. 140087735.-